



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Sinergi Hutan Sejati
Lokasi	: Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
PBPH d.h IUPHHK-HA	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1467/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 jo. Kepmenhut No. SK. 409/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
Luas	: 68.980 Ha
Tanggal Penilaian	: 22-31 Mei 2023

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 19 Juni 2023

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SINERGI HUTAN SEJATI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut. (Lead Auditor/Produksi)
Hera Hendrasana, S.Hut. (Auditor Prasyarat, VLHH)
Ihsan Abdul Majid, S.Hut. (Auditor Ekologi)
Ahmad Kokasih, SP. (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin PBPH : PT Sinergi Hutan Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK : PBPH
Nomor SK.1467/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 jo. SK.409/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
Penetapan Areal Kerja
Nomor SK.497/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 14 September 2017
- c. Luas dan Lokasi : 68.285,87 Ha
Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Jl. Cilik Riwut Km 6,8 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0536) 3221684
- f. Pengurus : Tjia Jiu Kwang (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22-05-2023 30-05-2023 Palangka Raya	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Sinergi Hutan Sejati Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	23-05-2023 Camp Pepas PT Sinergi Hutan Sejati	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23-05-2023 s.d 28-05-2023 Camp Pepas dan Areal Kerja PT Sinergi Hutan Sejati	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	29-05-2023 Camp Pepas PT Sinergi Hutan Sejati	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan	19 Juni 2023	<i>PT Sinergi Hutan Sejati diputuskan memenuhi standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK</i>
-----------------------	--------------	---

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan dokumen legal dan izin perusahaan (SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.1467/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021), serta kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yakni mulai dari Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja, BATB, Laporan dan Peta TBT, serta SK Penetapan Areal Kerja (Keputusan Menteri LHK No. SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 14 September 2017).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan tata batas 100% sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan dan telah memperoleh SK Penetapan Areal Kerja. Terdapat bukti kegiatan pemeliharaan tata batas areal kerja PBPH dan dapat ditunjukkan kesesuaiannya di lapangan.
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mendaftarkan, mendokumentasikan dan melaporkan penggunaan areal diluar skema perizinan Kementerian LHK (selain kegiatan PBPH) seluas ±2.181,98 Ha, yakni IPPKH untuk jalan operasional tambang seluas ±550,98 Ha dan kebun serta ladang masyarakat seluas ±1.631 Ha. Namun demikian belum ada bukti (terdokumentasi) bahwa PT Sinergi Hutan Sejati melakukan monitoring dampak dari adanya aktifitas operasional tambang, ladang dan kebun masyarakat di dalam areal PBPH PT Sinergi Hutan Sejati. Terdapat upaya PT Sinergi Hutan Sejati untuk menjaga areal PBPH sebagai kawasan hutan telah dilakukan antara lain dengan penataan batas areal secara temu gelang sampai penetapan areal kerja, serta penandaan batas dan areal PBPH di lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Total luasan penggunaan areal diluar kegiatan PBPH oleh pihak lain adalah $\pm 2.181,98$ Ha yakni untuk jalan operasional tambang seluas $\pm 550,98$ Ha, serta kebun dan ladang masyarakat seluas ± 1.631 Ha. Dengan demikian penguasaan areal PBPH oleh PT Sinergi Hutan Sejati adalah seluas $\pm 66.103,89$ Ha atau sekitar 97% dari luas areal kerja PBPH.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka PHL, ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT Sinergi Hutan Sejati. Terdapat bukti Berita Acara pelaksanaan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal perusahaan (karyawan) dan masyarakat sekitar areal PBPH.
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Hasil penilaian melalui pendekatan implementasi pada setiap misi perusahaan yang ditetapkan bahwa capaian kesesuaian implementasi pengelolaan hutan terhadap visi dan misi perusahaan adalah sekitar 76%.
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan oleh Direktur dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yakni kelengkapan unit kerja yang tersedia telah mencerminkan seluruh tahapan pengelolaan hutan yang dapat memastikan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain mencakup aspek kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan, serta pemenuhan ketersediaan GANISPH dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen RKUPH Periode 2022-2031 adalah 76% dan tersebar pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/ penugasan dan penempatan).
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selama periode 2021 dan 2022 berdasarkan realisasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kegiatan/jenis pelatihan dari yang direncanakan rata-rata 50%, sedangkan berdasarkan jumlah personil yang diikutsertakan pada kegiatan/jenis pelatihan yang terealisasi rata-rata 94,12%. Namun perencanaan peningkatan kompetensi tenaga profesional kehutanan khususnya persyaratan GANISPH tidak didasarkan pada kebutuhan pemenuhan GANISPH yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2022-2031).
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH) meliputi dokumen status sebagai karyawan dan khusus untuk GANISPH didukung dengan dokumen kompetensi dan penugasan yang legal.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi. Seluruh perangkat SIM yang tersedia (<i>hardware dan software</i>) berfungsi dengan baik dan efektif mendukung operasional SIM internal perusahaan dan juga SIM milik Kementerian LHK.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki SPI dan bukti kegiatan internal audit selama periode 2021 s/d 2023, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat bukti kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SPI, namun tindakan koreksi dan pencegahan hanya terlaksana sebagian.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki tenaga pelaksana/ operator untuk seluruh SIM milik Kementerian LHK, namun belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, antara lain SIMPEL belum diaplikasikan, data pelaporan SICAKAP dan SIPONGI tidak lengkap dan <i>update</i> .
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengkonsultasikan kegiatan RKTPH 2022 dan 2023 melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar areal dan telah mendapatkan persetujuan tanpa paksaan melalui penyelenggaraan acara pembukaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		RKTPH "Nyanggar", serta merealisasikan kesepakatan kompensasi kayu hasil penebangan RKTPH 2022.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menetapkan alokasi kawasan lindung dan selama periode RKTPH 2022 dan 2023 telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sekitar areal, namun belum terdapat bukti persetujuan atas penetapan kawasan lindung tersebut dari para pihak di desa terdampak.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Tersedia dokumen rencana jangka panjang PT Sinergi Hutan Sejati yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang termasuk revisinya secara lengkap yaitu (1) Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 11 Juli 2017 sesuai SK Nomor: SK.3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017. (2) RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 - 2031 disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai SK Nomor: SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan penataan areal kerja RKT tahun 2021, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 dengan tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan petak) 100% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang yaitu Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 dan RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 - 2031.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Tanda batas Blok RKT 2021, RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK) hasil IHMB tahun 2021, ITSP URKT tahun 2021, ITSP URKTPH 2022 dan ITSP URKTPH 2023, yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung yaitu Peta Jalur Survei dan Peta Penyebaran Pohon. Laporan IHMB/ITSP menjelaskan informasi umum (yang tercatat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pada setiap plot meliputi : tanah, tapak, fisiografis, kondisi tegakan atau penutupan vegetasi) maupun kondisi sediaan tegakan sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada PT Sinergi Hutan Sejati rata-rata sebesar 16,62 m ³ /ha dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan yaitu hasil pengukuran riap pada HHK sebesar 26,40 m ³ /ha
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Tersedia 20 SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) PT Sinergi Hutan Sejati yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu Peraturan MenLHK No. 8 Tahun 2021
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam).
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman PT Sinergi Hutan Sejati atau kegiatan yang mendukung dalam kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) pada tahun 2021 dan 2022 telah sesuai ketentuan standar teknis Peraturan MenLHK No. 8 Tahun 2021 dan dilaksanakan > 80 % dari RKTPH yaitu rata-rata sebesar 94,67%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Pada PT Sinergi Hutan Sejati tersedia prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) yaitu SOP Pemanenan Ramah Lingkungan/Reduce Impact Logging (RIL), nomor: PROD-SHS/31A-II/ 2021 berlaku efektif tanggal 1 Juni 2021. SOP ini telah mengacu pada Peraturan MenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran XIV tentang Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/Reduced Impact Logging pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. SOP tersebut telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan pada seluruh tahapan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kegiatan sesuai jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam), tetapi implementasi SOP RIL nya hanya pada 2 petak dalam blok RKT belum seluruh petak terbangun
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT tahun 2021 dan RKT tahun 2022 (semai, pancang, tiang, pohon) adalah 20,72% dan keterbukaan areal pada Blok RKT tahun 2021 dan RKT tahun 2022 adalah 9,24%.
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKT tahun disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Dokumen RKT tahun PT Sinergi Hutan Sejati lengkap selama periode penilaian penilaian ke-4 yaitu RKT tahun 2021, RKT tahun 2022 dan RKT tahun 2023 sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan yaitu hasil ITSP.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKT tahun	Baik	Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) telah sesuai dengan peta RKT tahun 2021, RKT tahun 2022 dan RKT tahun 2023 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKT tahun 2021, RKT tahun 2022 dan RKT tahun 2023 untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) PT Sinergi Hutan Sejati di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	Tahun 2021 dan RKT tahun 2022 sedangkan pencapaian produksi volume kayu yang tumbuh alami berdasarkan volume total dan per kelompok jenis tahun 2021 sebesar 35,62% dan tahun 2022 sebesar 59,77% atau rata-rata sebesar 47,69%.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir yaitu (1) Laporan keuangan Tahun 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan. Dalam Laporan Auditor Independen Nomor : LAI 1054.RZ.SHS/LK/KAP-BWP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2021 adalah Opini Wajar dengan Pengecualian. (2) Laporan keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit oleh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		akuntan publik Mohammad Sunusi & Rekan. Dalam Laporan Auditor Independen Nomor : 00112/2.1392/AU.2/01/1878-1/1/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2022 adalah Opini Wajar dengan Pengecualian. Pada tahun 2021 dan 2022 parameter : Likuiditas dan Solvabilitas bernilai < 100% yaitu Likuiditas 90,53% dan 97,83%, Solvabilitas 84,41% dan 82,09%, sedangkan Profitabilitas : positif
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT Sinergi Hutan Sejati tahun 2021 dan 2022 kurang proporsional (perbedaan > 20-50%) yaitu 29,32% dan 36,84%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan yaitu (1) Laporan keuangan tahun 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan, Nomor : LAI 1054.RZ.SHS/LK/KAP-BWP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; (2) Rencana Operasional (RO) Tahun 2021 yang telah disetujui dan ditandatangani Direktur PT Sinergi Hutan Sejati pada Januari 2021, (3) Laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit oleh akuntan publik Mohammad Sunusi & Rekan Nomor : 00112/2.1392/AU.2/01/1878-1/1/V/2023 tanggal 8 Mei 2023; (4) Rencana Operasional (RO) Tahun 2022 yang telah disetujui dan ditandatangani Direktur PT Sinergi Hutan Sejati pada Januari 2022; (5) Berita Acara Perubahan RO yang ditandatangani Direktur PT Sinergi Hutan Sejati pada 11 Februari 2022; Untuk periode yang sama yaitu tahun 2021 sebesar 53,58%, tahun 2022 sebesar 72,78%, sehingga rata-rata realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati adalah 63,18%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan PT Sinergi Hutan Sejati untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2021 dan 2022 adalah lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		operasional kegiatan (RKT Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022, Rencana Operasional Tahun 2021, Rencana Operasional Tahun 2022) atau dokumen acuan sejenis lainnya (Laporan Bulanan TPTI Bulan Desember 2021 dan Laporan Bulanan TPTI Bulan Desember 2022).
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan tahun 2021 dan 2022 adalah 72% dan 60% atau rata-rata $\geq 60\%$ - 79% dari jumlah yang direncanakan.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan dokumen RKUPH PT Sinergi Hutan Sejati Th. 2022-2031 yang disahkan dengan SK. 7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 dan diperkuat dengan adanya SK Direktur dan SK Direktur Nomor : PH/SK-092b/DU-SHS//2022 Tentang Tata Ruang dan Pengelolaan Kawasan Dilindungi seluas 4.804,44 Ha atau 7,04 % dari luas areal PT Sinergi Hutan Sejati . Alokasi Kawasan Lindung tersebut sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya dilapangan akan tetapi PT Sinergi Hutan Sejati belum melakukan identifikasi terkait dengan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki panjang batas kawasan lindung secara total yaitu 295,95,00 Km. Sampai dengan bulan Mei 2023 kegiatan penataan batas KL yang dilakukan mencapai 108,51 km (41,69%). Kegiatan penataan batas kawasan lindung berupa pemasangan patok tanda batas kawasan lindung, pengecatan pada batang pohon sepanjang jalan rintis serta pemasangan papan informasi Kawasan lindung.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Kondisi kawasan lindung PT Sinergi Hutan Sejati yang berhutan yaitu 2.567,44 (53,43 %). Persentase tersebut didapat setelah melakukan overlay antara Citra Sentinel 2A Band 11-8A-5 liputan 21 Maret 2021 di overlay dengan peta Kawasan Lindung. Terlihat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penuruan terhadap kondisi kawasan lindung yang berhutan, hal ini dikarenakan adanya penambahan dan perluasan kawasan lindung pada RKUPH 2022-2031
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Tidak Diterapkan	Berdasarkan dokumen RKUPH PT Sinergi Hutan Sejati Th. 2022-2031 yang disahkan dengan SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021, diketahui bahwa jenis tanah pada areal kerja PBPH bukan Gambut.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan sosialisasi kawasan lindung dan sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar areal kerja. Dari 7 desa yang menjadi binaan di periode RKUPH 2022 – 2031 sudah dilaksanakan secara keseluruhan sosialisasi ada desa tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapang dan wawancara dengan PIC ekologi meyakini bahwa tidak terdapat aktifitas atau gangguan yang ada di kawasan lindung
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan RKUPH yang telah di sahkan. Laporan pengelolaan yang telah dilaksanakan mencakup kegiatan penandaan dan pemeliharaan batas sempadan sungai, Penandaan batas kawasan lindung Kebun Benih dan Rawa, kemudian pelaksanaan indentifikasi flora dan fauna pada areal KPPn dan Kantong satwa. Pengelolaan lain yang sudah dilakukan oleh PT Sinergi Hutan Sejati yaitu pemasangan papan himbauan larangan berburu satwa liar yang dilindungi dan pelestarian flora dilindungi
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan, yaitu: gangguan hama dan penyakit tanaman, pengendalian kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan dan perburuan satwa liar. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada dan telah sesuai dengan aturan yang harusnya menjadi acuan
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan yang pemenuhannya sebesar 87,88%, sarpras pengendalian kebakaran pemenuhan secara jumlah baru mencapai 58,65%, dan pemenuhan secara jenis baru mencapai 86,96%, sedangkan sarpras lainnya pemenuhan secara jenis baru mencapai 92,31%.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki kualifikasi SDM perlindungan hutan atas nama Podi, Mercy, dan Jhon Kenedi dan di bantu oleh personil dari KODIM Muara Teweh dan Kepolisian Resor Barito Utara. PT Sinergi Hutan Sejati juga telah melaporkan hasil patroli kebakaran hutan dan lahan di aplikasi sipongi
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi melalui preemptif, preventive dan represif. Kegiatan perlindungan hutan tersebut terekam dalam dokumen laporan pengamanan hutan tahun 2022 dan laporan kebakaran hutan dan lahan di aplikasi SIPONGI. Beberapa kegiatan perlindungan hutan yang telah dilakukan adalah sosialisasi kawasan lindung ke desa binaan, pemasangan papan himbauan terkait kebakaran hutan dan lahan, perlindungan flora dan fauna, kerjasama dengan aparat dari KODIM Muara Teweh dan RESOR Barito Utara, dan patroli rutin pengamanan hutan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. SOP tersebut sudah sesuai dengan dokumen AMDAL yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi tanah, kualitas air sungai, sedimentasi, pemadatan tanah (fisik tanah), dan debit air sungai, dan SOP pengelolaan limbah (LB3). Prosedur yang tersedia telah mengacu pada peraturan yang terkait dan berlaku
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki sarana dan prasarana pemantauan dampak terhadap komponen fisik, kimia dan limbah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.		B3. Sarana prasarana tersebut juga di tunjang peralatan dalam pelaksanaan lapangannya untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaannya. Selain itu PT Sinergi Hutan Sejati juga didukung oleh SDM yang kompeten dengan kualifikasi GANIS BINHUT
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik, kimia, dan limbah B3. Semua pelaksanaan kegiatan tersebut sudah terekam dengan baik didalam laporan serta beberpa kegiatan sudah melaksanakan Uji Lab setiap tahunnya. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak fisik, kimia dan limbah B3 sudah sesuai dengan dokumen lingkungan yang ada serta sejauh ini pengelolaan di PT Sinergi Hutan Sejati berhasil mengurangi dampak lingkungan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki SOP prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta sudah sesuai dengan ketentuan. SOP tersebut mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dengan prosedur identifikasi. Kegiatan identifikasi tersebut dicantumkan kedalam laporan identifikasi flora dan fauna tahun 2021 dan 2022 serta dicantumkan Berita Acara (BA) sesuai tanggal pelaksanaan
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Tersedia secara lengkap hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Sinergi Hutan Sejati. Hasil identifikasi tersebut sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku (PermENLHK No.106/2016, CITES, IUCN). Seluruh hasil identifikasi tersebut dimuat di laporan dan terdapat Berita Acara (BA) pelaksanaan ketika melakukan identifikasi
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki prosedur pengelolaan mencakup flora dan fauna yang dilindungi, langka jarang, dan terancam punah dan endemik. Pada SOP tersebut membahas lebih spesifik jenis yang dilindungi diantaranya yaitu rusa sambar dan beruang madu. Pengelolaan jenis yang dilindungi didasarkan atas hasil identifikasi jenis flora dan fauna yang telah dilakukan oleh PT Sinergi Hutan Sejati
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan bahwa PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang ,terancam punah dan endemik sesuai dengan prosedur. Pengelolaan tersebut dilakukan di kawasan lindung KPPN dan Kantong Satwa. Pengelolaan dilakukan secara rutin setiap tahunnya dan dimuat pada laporan serta terdapat berita acara pelaksanaannya
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengalokasikan arealnya untuk kelestarian flora dan fauna yang terdapat di dalam areal PBPH. Pengalokasian tersebut berupa kawasan lindung KPPN, Kantong Satwa, Sempadan Sungai, Kebun Benih, dan Rawa. Kondisi kawasan yang di alokasikan tersebut terpelihara dengan baik dikarenakan PT Sinergi Hutan Sejati secara ruti melakukan pemeliharaan dan pengelolaan degan melaksanakan penanaman pakan satwa, pemasangan papan himbauan, dll. Sampai dengan saat ini masih terdapat gangguan terhadap fauna seperti perburuan burung
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki prosedur lengkap terkait dengan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat, dan kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa SOP yang mengacu ketentuan perundang-undangan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Dokumen/rekaman data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat di PBPH PT Sinergi Hutan Sejati belum memuat seluruh informasi. Diantaranya belum memuat identifikasi nama dan luasan masing terhadap penguasaan areal
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	Areal/alokasi yang dikuasai oleh masyarakat sebagian telah ditandai/dideliniasi oleh PBPH PT Sinergi Hutan Sejati dalam bentuk pemasangan plang batas partisipatif, namun belum diketahui panjang batas dan luas areal yang dialokasikan tersebut dan terdapat beberapa lokasi baru dan lama yang belum teridentifikasi dideliniasi.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	Terdapat potensi konflik dan PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan pemetaan potensi konflik yang dituangkan pada Laporan Pemetaan Potensi Konflik secara semesteran untuk periode Tahun 2021-2022. Namun sebagian isinya (Sistematika Susunan) belum sesuai dengan peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 (Lampiran V P.8), belum memuat kesimpulan dan rekomendasi, serta belum semuanya dilaporkan ke Dinas terkait
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki struktur penanganan konflik dengan sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup. Namun belum terlihat bahwa struktur sudah mendapat dukungan para pihak (terutama masyarakat) dan alokasi pendanaannya
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan hasil identifikasi potensi konflik, namun belum ditunjang dengan sasaran, tata waktu, dan alokasi sumber daya (SDM dan biaya). Sementara terkit mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan pelibatan para pihak sudah datur dalam SOP Nomor SOS-SHS/44B-II/2021.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 77 % dari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		rencana penanganan konflik, terdokumentasi, namun belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Sinergi Hutan Sejati, namun belum lengkap (tersedia 66,7%) terutama data masyarakat yang tergantung dan terpengaruh yang biasa dimuat di dokumen SIA
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan secara tidak formal/langsung kepada masyarakat setempat, serta mendapat persetujuan tidak formal/langsung juga. Hal tersebut karena secara dokumen belum ada bukti/BAP sosialisasi dan persetujuan.
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PBPH PT Hanurata memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/setempat, yang sebagian telah mengakomodir aspirasi masyarakat, yang dimuat di dokumen RKU, RKT, dan RO. Namun rencana yang disusun belum lengkap karena belum mengakomodir aspirasi masyarakat yang terdapat di dokumen SIA sebagai landasan dalam penyusunan Rencana
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan/implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui penerimaan tenaga kerja lokal/setempat, realisasi kegiatan PMDH/Kelola Sosial, belanja kebutuhan makan, dan realisasi fee kayu dengan capaian total 58,81 % yang dilengkapi dengan bukti lapangan dan wawancara
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	Kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan belum teridentifikasi seluruhnya yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		koordinasi namun belum disepakati program prioritas
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Belum ada rencana identifikasi terhadap pemilik areal di Blok terbangun (RKT).
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa sosialisasi Kelola Sosial yang pelaksanaannya bersamaan dengan sosialisasi lainnya kepada seluruh masyarakat (7 Desa) yang dilampiri dengan bukti berupa Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir, dan Foto dokumentasi
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pembayaran fee kayu, rekrutmen tenaga kerja lokal, dan program kelola sosial/PMDH khususnya kepada 3 desa sasaran yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 66,81%.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati memiliki sarana Hubungan Industrial berupa Peraturan Perusahaan dan Lembaga Kerjasama BIPARTIT, serta telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. semua kebijakan dalam hubungan industrial tersebut telah direalisasikan dengan seluruh karyawan
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen yang memuat kebijakan mengenai standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan dimplementasinya > 80%.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan dalam periode Tahun 2021-2022

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebesar 72,06 % (secara jumlah peserta) dan 55,56 % (secara jenis kegiatan).
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	Peraturan Perusahaan di PT Sinergi Hutan Sejati memuat kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan. Namun terkait pembayaran upah terjadi keterlambatan (belum seluruhnya diterapkan sesuai standar).

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH yang diterbitkan berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.1467/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yakni IPPKH untuk izin usaha tambang. PT Sinergi Hutan Sejati telah mendata, mendokumentasikan dan melaporkan kepada instansi berwenang.
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2022-2031 PT Sinergi Hutan Sejati lengkap dilampiri peta skala 1 : 100.000 dan sah telah mendapatkan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 Atas Nama PT Sinergi Hutan Sejati Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 12/2021 tanggal 13 Desember 2021.
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKUPH yaitu : (1) Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 PT Sinergi Hutan Sejati yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Persetujuan Revisi

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		<p>Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Sinergi Hutan Sejati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL Ida Bagus Putera Parthama (an. Menteri Kehutanan). RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya.</p> <p>(2) RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 - 2031 disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai SK Nomor: SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 – 2031 Atas Nama PT Sinergi Hutan Sejati Provinsi Kalimantan Tengah. RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 - 2031 tersebut juga telah dilampiri dengan Peta RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) PT Sinergi Hutan Sejati Pada Penutupan Lahan Periode Tahun 2022 - 2031 skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT (Mandeliuss No. reg. 01210009620), mengetahui Direktur PT Sinergi Hutan Sejati, dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi, tanggal 13 Desember 2021 nomor SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021.</p> <p>PT Sinergi Hutan Sejati juga telah mempunyai RKTPH yaitu :</p> <p>(1) RKTUPHHK-HA tahun 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA,</p> <p>(2) RKTPH PBPH tahun 2022 yang dilengkapi lampiran Peta RKTPH PBPH. RKTPH telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati.</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk Blok RKT tahun 2021, 2022, dan 2023 yang dibuat oleh petugas timber cruising (Mandelius/Ganis PHPL Canhut Reg No. : 01210009620) dan disahkan oleh Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati. LHC dilengkapi dengan peta ITSP skala 1:1.000 dan sesuai dengan implementasi di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTUPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat Peta RKTUPHHA tahun 2021, Peta RKTUPH PBPH tahun 2022 dan Peta RKTUPH PBPH tahun 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna putih pada pohon di jalur rintisan batas Kawasan Lindung.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTUPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHA Tahun 2021, RKTUPH PBPH Tahun 2022 dan RKTUPH PBPH Tahun 2023 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHA tahun 2021, RKTUPH PBPH Tahun 2022 dan RKTUPH PBPH Tahun 2023 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan blok RKTUPHHA tahun 2021, RKTUPH PBPH Tahun 2022 dan RKTUPH PBPH Tahun 2023 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak Diterapkan	PT Sinergi Hutan Sejati tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Sinergi Hutan Sejati dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat LHP, berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur, tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ukuran volume hasil uji petik tersebut masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang, P2LHP (Bayu Satmoko/No. Reg. 04210013251). Tersedia Sarana dan Prasarana System Informasi Penatausahaan Hasil Hutan On-Line yang memadai dan efektif di lokasi PBPH PT Sinergi Hutan Sejati.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Sinergi Hutan Sejati telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Pepas dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2021, RKT PH PBPH Tahun 2022 dan RKT PH PBPH Tahun 2023 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label kuning dan cat putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu, sedangkan pada tunggak pohon yang telah ditebang ditemukan label pohon yang merupakan identitas pohon berdasarkan hasil ITSP (label merah) dan ID Barcode kegiatan ITSP/ cruising.
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi seluruh dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR, Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa Kewajiban untuk PSDH dan DR PT Sinergi Hutan Sejati Periode Mei 2021 s/d April 2023 telah

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diterbitkan yaitu Rp 1.528.128.240,00 dan US\$ 313.947,84 jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan yaitu kelompok jenis Meranti 18.519,39 M3 dan kelompok jenis rimba campuran 546,91 M3. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu yaitu Rp 1.528.128.240,00 dan US\$ 313.947,84, serta denda PSDH Rp 39.376.893,00 dan denda DR US\$ 8.088,70 telah dibayar Lunas, sehingga tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerapkan penggunaan Logo Tanda SVLK yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/113/BPPLHD/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Persetujuan AMDAL IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati seluas + 68.980 Hektar ditandatangani di Palangka Raya oleh Sjahrani Sjahrin selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Tengah
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor: 660/113/BPPLHD/II/2004 tanggal 14 Agustus 2004, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL. Dokumen RKL RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan. Selain itu PT Sinergi Hutan Sejati juga telah membuat laporan pengelolaan dampak tersebut dan melaporkannya ke instansi terkait dalam hal ini yaitu Dinas

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia sejumlah prosedur mengenai K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko, tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan yang berlaku. PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki P2K3 dan Ahli K3 Umum yang disahkan oleh pejabat instansi berwenang yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia data APD dan perlengkapan K3 yang telah didistribusikan dan stok yang disimpan di Gudang, seluruhnya dalam kondisi baik dan berfungsi. Jenis APD didasarkan pada hasil identifikasi bahaya, resiko, tindakan pencegahan dan penanganan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Terdapat bukti laporan/catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada instansi terkait. Tidak terdapat kejadian kecelakaan selama periode 2022 s/d 2023, namun demikian PT Sinergi Hutan Sejati tetap melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, antara lain melaksanakan <i>safety meeting</i> , pengadaan APD dan perlengkapan K3 lainnya, <i>safety patrol</i> , dan pelayanan Kesehatan di Klinik PT Sinergi Hutan Sejati.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia kebijakan kebebasan berserikat yang dinyatakan secara tertulis melalui Surat Pemberitahuan No. 096/SHS-CP/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani Direktur PT Sinergi Hutan Sejati perihal kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Sinergi Hutan Sejati yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan oleh berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.76/HI.03/IV/NAKERTRANS/2022 tanggal 22 April 2022, berlaku terhitung sejak tanggal 22 April 2022 s/d 21 April 2024.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki kebijakan bahwa karyawan yang diterima bekerja harus berusia minimal 18 tahun. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, pekerja termuda berusia 21 tahun 3 bulan atas nama Bori Kusuma Hidayat bagian BBM (Tempat Tanggal Lahir Muara Teweh, 15 Februari 2002), masuk kerja tanggal 28 Agustus 2022 yakni saat berusia 20 tahun 6 bulan.

No. : 189.3/SKEP-MUTU/VI/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Sinergi Hutan Sejati

Kepada Yth.
Direktur PT SINERGI HUTAN SEJATI
Ditempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHL pada PT Sinergi Hutan Sejati sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-012
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2024
Ruang Lingkup : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a. PBPH d.h IUPHHK-HA No. SK.1467/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 jo. Kepmenlhk No. SK 497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 14 September 2017 jo Kepmenhut No. SK. 409/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
b. Luas : 68.285,87 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilaian : 22-31 Mei 2023
Tim Audit :

- Hera Hendrasana, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat & VLHH (Witnesser LA)
- Asep Kurniawan, S. Hut : Auditor Bid. Produksi & VLHH (Lead Auditor)
- Ihsan Abdul Majid, S. Hut: Auditor Bid. Ekologi & VLHH
- Ahmad Kosasih, SP : Auditor Bid. Sosial

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilaian :

- a. Nilai kinerja indikator PHL : 82,54% dengan predikat "**Baik**"
- b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian)
- c. CARs : 19 Verifier

Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Resertifikasi : April 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023